

RELEVANSI PEDOMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 30 DENGAN HUKUM ISLAM

Abdul Nasser Hasibuan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
e-mail : hasibuanabdulnasser@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrak: Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk melihat relevansi PSAK No.30 tentang *leasing* dalam hukum Islam, dimana pada *leasing* itu terdapat dua bentuk muamalah yang berbeda dalam satu proses yang bersamaan yaitu sewa sekaligus jual-beli. Sumber utama dari jurnal ini adalah Kajian literature. Penulis Mengambil kesimpulan Ada beberapa hal dalam *leasing* yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, perlu ada muamalah alternatif yang manfaat dan kegunaannya sama, serta legal menurut syari'at Islam. Alternatif dimaksud adalah al bai' bid dain (jual-beli dengan hutang) yang salah satu turunannya adalah bai' bitsaman ajil. Dari kasus yang ada, seringkali klausul dari perjanjian tidak dibaca secara cermat atau malah konsumen kebanyakan asal tanda tangan yang sering menimbulkan multitafsir, sehingga tahu-tahu kendaraan bermotor yang sudah dikredit diambil paksa, karena dianggap sudah mengingkari perjanjian. Sedangkan pengakuan dan pencataan dalam PSAK no. 30 sudah sesuai dan tidak menyalahi dengan hukum Islam dan tidak ada ghoror didalamnya.

Kata kunci : PSAK No. 30, *leasing*, Sewa, Jual-beli.

Abstract: The aim of this research is to see the relevance of PSAK No. 30 about leasing in Islamic law. In leasing, there are two different forms of muamalah in the same process, namely renting and buying and selling. The author concludes that there are things in leasing that are not in accordance with Islamic law. so, there needs to be an alternative muamalah that is legal according to Islamic law, namely al bai' bid dain (buying and selling with debt) which one of its derivatives is bai' bitsaman ajil. From the cases that have happened, often the clauses of the agreement are not read carefully and consumers sign carelessly, so that suddenly the motorized vehicle that has been credited is forcibly taken because the consumer is considered to have reneged on the agreement.

Meanwhile, according to PSAK no. 30 does not violate Islamic law and there is no ghoror in it.

Keywords: *PSAK No. 30, leasing, leasing, buying and selling.*

A. Pendahuluan

Pada abad ini boleh dikatakan perekonomian semakin maju dan diikuti perkembangan teknologi yang makin pesat. Perkembangan ini mau tidak mau pelaku dunia usaha dituntut ikut serta dalam bagian perkembangan tersebut, karena perkembangan ekonomi dan teknologi sekarang ini membuka berbagai peluang bisnis. Hal ini dapat dilihat dengan menjamurnya perusahaan leasing di Indonesia. Leasing dapat maju dan berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia. Agar perkembangan tersebut bisa berjalan secara terus menerus dan tidak ada pihak yang dirugikan maka pemerintah dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat suatu regulasi atauran yang menyangkut dengan kegiatan leasing yang diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30.

Pada dasarnya Leasing dapat di kategorikan kedalam 2 (dua) kategori global, yaitu pertama kita kenal dengan istilah *operating lease* dan yang kedua kita kenal dengan istilah *financial lease*. Biasanya pengalihan pemilikan ini dengan alasan hadiah pada akhir kegiatan sewa beli, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. *Leasing* adalah bentuk perjanjian (akad) sebagai kegiatan menyewa barang dalam jangka waktu tertentu. Intinya, dalam *financial lease* terdapat 2 (dua) proses perjanjian (akad) sekaligus dan sewa beli sekaligus. Hal inilah penyebabnya mengapa *leasing* bentuk ini dinyatakan sebagai sewa-beli. *Leasing* dalam tulisan ini dikhususkan pada pembahasan *financial leasing* atau sewa-beli ini.

Beberapa persoalan dalam sewa-beli, terdapat dua bentuk muamalah yang berbeda dalam satu proses yang bersamaan. Sewa sekaligus beli, sampai di sini terdapat minimal dua persoalan yang memerlukan kajian, yaitu perbedaan sewa dan beli, serta kedudukan akad yang dijalankan sekaligus atas keduanya dalam bermuamalah. Alquran yang merupakan sumber hukum Islam tidak memperbolehkan kegiatan ini tepatnya dalam surah Al-Zukhruf ayat 32. Muamalah jenis ini nampak mengunggulkan pemberi sewa (perusahaan leasing) dibandingkan dengan penyewa. Terlebih-lebih bila pihak pembeli merasa menciril barang dengan harga 'pembelian'. Di tengah jalan, karena sesuatu hal, ia tidak mampu melunasinya yang akhirnya, barang yang diangankan untuk dimilikinya pada akhir cicilan nanti harus dikembalikan yang mengakibatkan pihak penyewa merasa dirugikan atau

dengan bunga yang tinggi bahkan dengan keterlambatan pembayaran cicilan dikenakan sanksi (denda) dari persoalan ini penulis ingin membahas faktor penyebab kerugian dari leasing.

Dari banyak kasus leasing yang penulis tekankan hanya pada pembiayaan kendaraan bermotor yang banyak menjadi penyebab utama kerugian masyarakat, karena aturan mereka yang hanya menguntungkan perusahaannya tanpa memperdulikan keberadaan konsumennya, serta terjadinya bermuamalah yang bersamaan dalam hukum Islam itu dilarang, dan ketidakmampuan melunasi cicilan yang menyebabkan barang yang dileasing akan ditarik dan dikembalikan oleh pihak yang menyewa. Saat konsumen terlambat membayar hingga tiga bulan, dengan seandainya pihak "leasing" mengambil secara paksa motor atau mobil yang dibeli konsumen. Padahal, konsumen sudah sepakat dalam menandatangani perjanjian terhadap perusahaan pembiayaan, sebagai pemilik sah kendaraan, akan tetapi dimana kegiatan pembayarannya dilaksanakan dengan sistem kredit. Serta bagaimana perlakuannya dalam akuntansi yang ditetapkan dalam PSAK No.30 sehingga tidak merugikan kedua belah pihak baik penyewa maupun pemberi sewa dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlakuan akuntansi tersebut.

Kegiatan pembiayaan (*leasing*) dimana perusahaan membentuk atau bertindak sebagai penyedia barang untuk dimanfaatkan pihak penyewa (*lessor*) dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan masa waktu yang disepakati dengan sistem pembayaran cicilan atau bertahap, yang disertai dengan hak pilih (*optie*) terhadap pihak penyewa (*lessor*) untuk membeli atau memperpanjang masa penyewaan *leasing* yakni jumlah seluruh biaya sewa ditambah nilai sisa atas barang tersebut sesuai dengankesepakatan kedua belah pihak. Menurut jenisnya sewa guna usaha yang sudah dikenal secara umum dibagi kedalam dua jenis *fnasial lease* dan *operating lease*.

Dalam memahami *leaseing* ini Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan aturan pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 30 tentang *leasing* agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak maka ditetapkanlah sistem pelaporan pengungkapan *leasing* dan perlakuan *leasing* tersebut :

a. Pelaporan dan pengungkapan *leasing* PSAK No.30

- Aktiva dilaporkan berdasarkan aktiva lidikuiditasnya, dimana kewajiban semestinya dilaporkan berdasarkan urutan jatuh tempo yang tidak mengelompokkannya pada aktiva lancar atau aktiva tidak lancar.
- Aktiva yang disewa guna usahakan harus disajikan dalam neraca.
- Penyajian laporan laba rugi yang mempengaruhi seluruh pendapatan dilaporkan secara terpisah dari kelompok biaya.

- Jumlah penanaman modal netto dan bentuk pendapatan sewa guna, dilaporkan oleh masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan peryertaannya.
 - Berbagai jenis pengungkapan pada laporan harus disajikan atau dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan¹
- b. Perlakuan *leasing* PSAK No.30
- Penanaman modal netto dalam bentuk aktiva yang disewa guna usahakan diperlakukan serta dicatat sebagai transaksi penanaman modal netto sewa guna usaha.
 - Selisih **piutang sewa guna usaha** yang ditambahkan **nilai sisa** dengan **harga perolehan aktiva** diperlakukan sebagai **pendapatan sewa guna usaha** yang belum diakui (*unearned lease income*).
 - **Pendapatan sewa guna usaha** yang belum diakui, dialokasikan sebagai **pendapatan** pada tahun berjalan berdasarkan return penanaman modal (*periodic rate of return*) atas penanaman modal netto.
 - Jika perusahaan *leasing* **menjualkan barangnya** kepada penyewa sebelum masa sewa berakhir, maka beda antara harga jual dengan harga dicatat dan diakui dan sebagai **profit or loss** periode berjalan.
 - Pendapatan lain-lain yang berkaitan dengan sewa guna usaha dapat diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan.²

B. Metode/ Pendekatan Penelitian

Metode pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur, dengan membandingkannya dengan kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat. Teknik proses pengumpulan data/informasi yang dilakukan dengan berbagai tahapan yang *pertama* proses editing dimana dengan melakukan pemeriksaan kembali data dari segi kelengkapan, keselaratan. *kedua* pada tahapan ini melakukan pengorganisir data serta kejelasan data tersebut pada kerangka masalah yang ada dan tahapan *ketiga* menalisis lanjutan atas hasil pengorganisir data dengan menggunakan kaedah-kaedah untuk menentukan suatu kesimpulan yang dilakukan dengan pendekatan filosofis, dengan menginterferfasikan dasar antologis dan asas-asas hukum dengan pendekatan normatif serta melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

1 PSAK No. 30 ,Akuntansi sewa guna,

2 PSAK No. 30 ,Akuntansi sewa guna,

C. Pembahasan

1. *Leasing* (Sewa Guna Usaha)

Upaya meningkatkan wawasan kita dalam konsep sewa guna usaha (*leasing*), maka hal ini ada beberapa indikator penting yang perlu kita pahami, yaitu kegiatan perjanjian (akad) dari kedua belah pihak, perusahaan *leasing* dan nasabah. Lebih jelasnya bahwa konsep sewa guna usaha (*leasing*) merupakan "perjanjian antara pemberi sewa (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*) dimana pihak *lessor* menyediakan barang sewaan kepada penyewa *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu".³ Dengan kata lain *leasing* adalah bentuk kegiatan pembiayaan perusahaan yang mana kegiatannya menyediakan barang-barang modal yang penggunaan barang tersebut diserahkan pada suatu perusahaan penyewa, melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu sewa yang ditetapkan.⁴

Kegiatan sewa beli mula-mula timbul akibat adanya praktek kegiatan dalam menampung persoalan, yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan pihak penjual yang banyak permintaan dan pihak pembeli barang tidak mampu membayar harga barangnya sekaligus. Maka penjual bersedia melaksanakan penerimaan pembayaran harga benda dalam bentuk angsuran, tetapi penjual memerlukan jaminan bahwa bendanya (sebelum adanya pembayaran benda secara lunas) tidak dapat dijual kembali bagi pembeli. Maka jalan keluarnya adalah dibuat perjanjian (akad), yaitu jika penjualan benda belum dibayar lunas, pembeli dianggap menyewa dari barang yang mau dibeli tersebut. Harga sewa bisa ditentukan sebesar harga angsuran barang yang disepakati. Dengan dijadikan sebagai penyewa, pembeli terancam oleh tindak pidana penggelapan apabila dia sampai berani menjual bendanya.⁵

Lessee dapat dinyatakan sebagai bentuk perusahaan atau perorangan yang memanfaatkan barang modal sebagai proses pembiayaan dari *lessor*. Dalam hal ini, *Lessee* sangatlah dilarang melakukan kegiatan sewa-guna-usahakan kembali barang modal kepada orang ketiga atau pihak lain, kecuali *lessee* tersebut perusahaan yang bergerak di bidang persewaan barang modal sebagai usahanya.⁶ *Leasing* dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan pembiayaan perusahaan dengan menyediakan barang modal.⁷ Kemudian *lessor* wajib menempelkan plakat dengan mencantumkan nama dan alamat *lessor*. Plakat atau etiket ini harus ditempatkan sedemikian rupa

3 Kasmir, "Bank dan Lembaga keuangan lainnya", (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), hal 258.

4 Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta : Kencana, 2009), hal 347

5 Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bhakti.HMN, 1999), hal 110.

6 Ikatan Akuntan Indonesia, "Standard Akuntansi Keuangan", PSAK No.30 Salemba Empat, Jakarta 1994, par 30.1

7 SKB Menteri Keuangan, "Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI" No. Kep-122/MKIV/2/1974; No.32/M/SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974, "Perizinan Usaha Leasing Pasal 1"

sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara *leasing*. Akan tetapi selama masa *leasing* belum berakhir, maka lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket ini tetap melekat pada barang modal yang disewa-guna-usaha.

Dari berbagai konsep definisi *leasing* diatas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam pengembangan unsur – unsur yang seharusnya terdapat dalam *leasing* yaitu :

1. *Lessor*, sebagai pihak yang memiliki peran dalam menyewakan aktiva atau barang-barang modal.
2. *Lessee*, sebagai penyewa aktiva atau pihak-pihak yang membutuhkan/memakai barang-barang modal”.
3. Objek *leasing*, barang yang objek *leasing* yaitu meliputi berbagai barang modal, misalnya barang berteknologi tinggi hingga teknologi menengah ataupun barang perlengkapan kantor.
4. Proses Pembayaran uang sewa, dimana pembayarannya dapat dilakukan secara berkala selama jangka waktu tertentu bisa setiap bulan, kuartal, atau setengah tahun sekali.
5. Nilai sisa yang ditentukan sebelum kontrak dimulai.
6. Adanya penggunaan hak opsi terhadap *lessee* diakhir masa *leasing* yang mana *lessee* memiliki hak dalam menentukan apakah pihak lesse ingin membeli barang sesuai dengan harga sebesar nilai sisa atau mengembalikannya kepada *lessor*.
7. *Lease Term* adalah suatu periode kontak sewa.⁸

Sebagaimana halnya *lessee* dapat memilih hak opsi pada akhir *leasing* yang telah disetujui bersama sebagai awal terjadinya sewa-guna-usaha. Dengan kata lain *lessee* dapat menggunakan hak opsi membeli sebagai dasar penyusutannya yaitu nilai sisa barang modal. Syarat – syarat untuk opsi membeli adalah dapat berupa pembelian yang melunasi pembayaran nilai sisa *leasing*.

Terdapat 2 (dua) prinsip yang terdapat dalam *Leasing* yaitu :

1. Prinsip Sewa (*Al - Ijarah*)

Konsep *Al - ijarah* merupakan akad yang menegaskan pemindahan hak sewa melalui pembayaran sewa, tanpa pemindahan.⁹ Pemahaman Konsep *Al - ijarah* ini dapat disesuaikan dengan Al-Qur’an surat “Al-Zukhruf : 32”, yakni;

8 Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), hal 260.

9 Karim Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hal 107.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (23)

2. Prinsip Jual Beli (*Al - Tijarah*)

Pemahaman Prinsip jual beli (*Al - Tijarah*) yaitu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, yang mana pihak perusahaan *leasing* akan membiayai melakukan pembelian awal terhadap barang yang dibutuhkan konsumen, selanjutnya perusahaan tersebut menjual barang terhadap nasabah yang disesuaikan dengan harga berdasarkan jumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*)¹⁰. Pemahaman jual beli ini disesuaikan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat "Al-Baqarah :282".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)

2. Prosedur Transaksi Leasing


Adapun prosedur transaksi leasing syariah secara umum adalah :

1. 'Lessee' dapat menghubungi 'supplier' dengan tujuan pemilihan dan penentuan jenis barang.

10 Karim Adiwarmam, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam", (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 89.

2. Pihak *lessee* mengajukan permohonan dalam upaya mendapatkan fasilitas barang modal yang mana *lessee* dapat memohon *lesse quotation*. Dalam hal ini Pihak *lessor* dapat mengkaji maksud dan tujuan *lessee*.
3. Apabila permohonan dapat diterima maka pihak *lessee* dan *lessor* mengadakan pertemuan untuk menandatangani surat perjanjian (akad).
4. Selanjutnya pihak *lessor* yang melakukan pemesanan kepada *supplier*.
5. Pihak *supplier* mengirim pesanan sesuai dengan surat bukti pembayaran kepada *lesse*.
6. Dokumen yang diserahkan dari *supplier* kepada *lessor* dapat berupa faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
7. Melakukan pembayaran antara *lessor* kepada *supplier*.
8. Melaksanakan Pembayaran angsuran secara berkala antara *lesse* kepada *lessor* selama masa sewa guna usaha.¹¹

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :¹²



Gambar Mekanisme Transaksi Leasing

3. Jenis-Jenis Perusahaan Leasing

Dalam memahami jenis - jenis leasing sebagai upaya melaksanakan kegiatan usahanya dapat di kategorikan kedalam (3) tiga kelompok, antara lain:

¹¹ Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta : Kencana, 2009), hal 357

¹² Thumas Suyatno, "Kelembagaan Perbankan", (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 96.

1. *Independent Leasing*, perusahaan yang berdiri sebagai *supplier* untuk dileasekan.
2. *Captive Leasing*, *supplier* mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka *lessee* adalah untuk dapat meningkatkan kegiatan penjualan.
3. *Lease Broker*, mempertemukan *lessee* dengan *lessor* untuk kegiatan lease.¹³

4. Keuntungan dan Kerugian Leasing

Keuntungan dari leasing ini mungkin akan menjelaskan penyebab kontrak lease sebagai kegiatan alternatif yang menarik dalam upaya penyediaan modal/biaya (financing) pada berbagai situasi tertentu, yaitu :

1. Tanpa ada uang muka, Sebagian terbesar pembelian harta yang dibiayai dengan menuntut agar sebagian dari harga beli dibayar langsung oleh peminjam pada saat transaksi dilakukan. Hal ini memberi perlindungan tambahan bagi kreditor apabila terjadi kemancetan pembayaran dan pengembalian aktiva.
2. Sarana Kredit masa sekarang, Melalui kegiatan *sales and leaseback* maka *lessee* mampu mendapatkan dana pada masa pengembalian tertentu. Bahkan *leasing* juga dapat melakukan *bullet repayment* misalnya pada *long term bank loan* yakni pembayaran atas rental setiap bulan hanyalah sebagai pembayaran *interest*.
3. Suku Bunga Pinjaman *Inkremental (Incremental Borrowing Rate)* adalah Suku bunga yang akan ditanggung *lease* jika ia meminjam sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli aktiva yang di *lease*.
4. *Fleksibilitas* meliputi struktur kontak, besarnya pembayaran *rental*, jangka waktu pembayaran serta nilai sisanya.
5. Penghematan dalam modal "*down payment*".
6. Sumber Dana bagi perusahaan.
7. Pengaruhnya menahan laju inflasi pada saat terjadi inflasi, mengeluarkan biaya sewa guna usaha hari ini yang diperhitungkan dengan perhitungan nilai mata uang kemarin".

Kerugian antara lain sebagai berikut :

- Untuk para perusahaan timbul permasalahan *prestise*.
- Pembiayaan relatif lebih mahal.
- Barang yang di lease tidak dapat dimasukkan sebagai aktiva.
- Permasalahan resiko yang lebih besar.

13 Kasmir, "Bank dan Lembaga keuangan lainnya", (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), hal 262.

5. Jual Beli

Konsep menjual yakni adanya proses memindahkan hak milik kepada orang lain dalam bentuk harga, sedangkan membeli yaitu menerima hak milik.¹⁴ Dalam Al-quran dan hadis nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam (SAW) terdapat hukum bermuamalah, dalam hal ini jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuik sampai kepada tujuan yang dikehendaki.

Jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan objeknya jual beli. Berdasarkan objek dagangannya terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 1. Jual beli secara umum yakni pertukaran antara uang dan barang.
 2. Jual beli *as-Sharf* yakni penukaran antara uang dengan mata uang lain.
 3. Jual beli *muqayadhah* yakni pertukaran antara barang dengan barang lain'.
- b. Berdasarkan standarisasi harga jual beli
 1. Jual beli *bargainal* (tawar menawar).
 2. Jual beli amanah yakni jual beli dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya, dapat terdiri menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Jual beli *murabahah*, modal dan laba yang diketahui.
 - b. Jual beli *wadhi'ah*, yakni harga di bawah modal dan rugi diketahui.
 - c. Jual beli *tauliyah* yakni menjual dengan harga modal.
 3. Cara pembayaran jual beli, ditinjau dari pembayarannya, jual beli dibedakan menjadi empat macam:
 - a. Sebagai penyerahan barang dan pembayaran kontan.
 - b. Sebagai pembayaran utang (*nasi'ah*).
 - c. Penyerahan barang tertunda.
 - d. Penyerahan barang dan pembayaran sama-sama ditunda.¹⁵

6. Jual Beli yang Diharamkan

- a. Menjual Tanggungan dengan tanggungan, menjual hutang dengan hutang, hutang yang dijual itu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai pembayaran yang ditangguhkan dengan barang dagangan tertentu diserahkan secara tertunda.

14 Karim Adiwarman A, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam", (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 89

15 Karim Adiwarman A, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam", (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 92

- b. Jual Beli dengan Syarat, seperti bertentangan dengan konsekuensi perjualan seperti penjual mensyaratkan terhadap pembeli agar tidak menjual kembali barang dagangannya itu.
- c. Dua Perjualan dan satu transaksi jual beli.
- d. Penjualan barang dimana barang tersebut dalam keadaan proses transaksi masih dalam bentuk ditawarkan oleh orang lain.
- e. Orang – orang yang berada di daerah perkotaan menjualkan barangnya pada orang-orang yang berada didaerah dusun, yang dapat diartikan bahwa orang kota menjadi calo dari orang dusun.¹⁶

7. Hukum yang Membenarkan Leasing

Lease sebagai akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan apabila pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Permasalahan leasing akan menjadi bertambah jika cicilannya itu melibatkan riba (bunga). Namun indikator jual beli semacam leasing dengan pemberian hutang ini dibenarkan secara syar'iy. Ada beberapa aturan Allah SWT menegaskan hal ini, diantaranya :

- a. Sebagaimana "Firman Allah SWT": dalam (QS. Al Baqarah : 275)' yang berbunyi :¹⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (275)

- b. Imam Bukhari, Muslim, dan Nasai meriwayatkan bahwa 'Rasulullah' 'SAW' 'pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan'.¹⁸

D. Penutup

Perusahaan pembiayaan dinilai tidak memperhatikan kemampuan bayar calon nasabah yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar. Sejumlah perusahaan

16 Al-Qur'an, "Departemen Agama RI"

17 Al-Qur'an, "Departemen Agama RI"

18 Al-Qur'an, "Departemen Agama RI"

pembiayaan tidak melakukan penilaian terhadap kemampuan bayar calon nasabah dalam memberikan kredit, yang berpotensi kepada gagalnya pembayaran cicilan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dalam perusahaan leasing sepeda motor dimana hanya memerlukan KTP (kartu tanda penduduk), kartu keluarga, rekening listrik, dan kemampuan dalam pembayarannya tidak diperhatikan. Ini dilakukan untuk peningkatan penjualan, dalam hal ini perusahaan pembiayaan akan menarik sepeda motor dan dijual kembali melalui pelelangan ketika konsumen tak mampu lagi menyicil yang akan meyebabkan kerugian konsumen yang paling besar karena pihaknya telah membayar uang muka (*down payment*) tetapi tidak dapat menggunakan sepeda motor lebih lama. Leasing seharusnya menurunkan bunga (Konvensional), biaya (syariah). Bunga dan biaya dalam leasing sangat terlalu tinggi, belum lagi dendanya sangat mencekik konsumen. Pemerintah sebaiknya membuat aturan bagi perusahaan leasing supaya tidak seenaknya didalam menetapkan bunga, biaya dan aturan pada *leasing* sehingga dengan adanya peraturan semacam perlindungan konsumennya, jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

Sampai bulan kelima tahun ini, dari 35 kasus yang kami tangani berdasarkan pengaduan masyarakat di Indonesia, `leasing` menempati urutan pertama yang menyebabkan kerugian konsumen ungapnya. Pembiayaan kendaraan bermotor menjadi penyebab utama kerugian masyarakat, karena aturan mereka yang hanya menguntungkan perusahaannya tanpa mempedulikan keberadaan konsumennya. Saat konsumen terlambat membayar hingga tiga bulan, dengan seenaknya pihak "leasing" mengambil secara paksa motor atau mobil yang dibeli konsumen. Pada hal, konsumen telah sepakat menandatangani perjanjian dengan perusahaan pembiayaan tersebut sebagai pemilik sah kendaraan, yang mana pembayarannya melalui kredit. Saat perjanjian itu dibuat, lanjut pihak perusahaan yang merancang hitam di atas putihnya adalah pihak pembiayaan itu, dan bukan atas kesepakatan dengan konsumen.¹⁹

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa perjanjian sistem pembayaran dan sanksi yang dikenakan atas kebijakan sepihak oleh perusahaan itu. ketika ada konsumen yang meleasing kendaraan bermotor mau tidak mau mereka harus menandatangani perjanjian yang sudah jadi itu." katanya. Sebelumnya, tahun 2008 lalu ada 87 kasus yang telah ditanganinya. Saat itu, pengaduan masyarakat yang mendominasi seperti "leasing". Pada tahun 2007, ada 63 kasus ini disebabkan karena ketidak mampuan konsumen didalam membayar cicilan karena bunga yang tinggi dan denda apabila pembayaran cicilan mengalami keterlambatan.²⁰

19 <http://automotive.id.finroll.com/paket-as/12389-qleasingq-penyebab-kerugian-konsumen-terbesar.html/14/05/2019/>.

20 <http://automotive.id.finroll.com/paket-as/12389-qleasingq-penyebab-kerugian-konsumen-terbesar.html/14/05/2019/>.

Hal ini semakin diperburuk lagi dengan adanya penindasan dan pemerasan oleh yang kuat terhadap yang lemah, atau oleh si kaya terhadap si miskin. Keadaan yang seperti ini tidak terjadi dengan sendirinya, Sekeras apapun ia bekerja atau sepintar apapun kemampuan yang dimilikinya, ia tetap menjadi pelengkap penderita bagi golongan atas, *leasing* yang seperti ini sejalan dengan apa yang difirmankan “Allah SWT” dalam “QS. Al Hasyr” : 7 sebagaimana bunyinya adalah :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

Dari berbagai pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini ada berbagai poin-poin penting yang terjadi dalam pelaksanaan *leasing* di Indonesia terutama pada pengakuan dan penyajiannya dalam PSAK No. 30 menurut hukum Islam :

1. Pelaksanaan *leasing* ini apabila dilaksanakan dengan baik, yang didasarkan dalam mekanisme yang berlaku maka sistem *leasing* memberikan peluang yang sangat menarik bagi pengusaha, karena Posisi *cash flow* perusahaan akan lebih baik dan biaya – biaya modal menjadi lebih mudah dan menarik pengusaha untuk berinvestasi.
2. Pengakuan dan pencatatan dalam PSAK no. 30 tentang *leasing* sudah sesuai dan tidak menyalahi dengan hukum Islam dan tidak ada *ghoror* didalamnya.
3. Pada intinya, bahwa praktek sewa – menyewa terutama transaksi umum masyarakat yang tidak disertai dengan pemindahan hak milik. Sebaliknya apabila disertai dengan pemindahan hak milik maka transaksinya dikenal dengan istilah perjanjian sewa – beli. Perjanjian sewa – beli (*leasing*) umumnya pemberian jasa pembiayaan diberikan oleh lembaga keuangan *non – bank / finance* . Sebagaimana halnya dalam praktek pembiayaan syariah, akad sewa – menyewa dikenal dengan istilah Ijarah. Akad sewa – menyewa (*Ijarah*) dalam hal pembiayaan syariah yang perkembangannya dapat disertai dengan pemindahan hak milik yang dikatakan sebagai Ijarah Muntahiyah Bit – Tamlik (IMBT). Meskipun hal ini tampak mirip dengan *leasing* pada praktek pembiayaan konvensional, tetapi dalam pembiayaan syariah terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu objek *leasing* hanya berlaku pada pemanfaatan barang saja, sedangkan *Ijarah Muntahiyah Bit – Tamlik* obyeknya dapat berupa barang maupun jasa / tenaga kerja.
4. Dari kasus yang ada, seringkali klausul yang ada di perjanjian tidak dibaca secara cermat atau malah tidak ada, dan konsumen kebanyakan asal tanda tangan. Hal

ini seringkali menimbulkan multitafsir, sehingga tahu-tahu motor yang sudah dikredit diambil paksa, karena dianggap sudah mengingkari perjanjian. Karena itu masyarakat seharusnya bisa lebih mencermati klausul perjanjian sebelum melakukan transaksi barang, sehingga tidak merasa dirugikan. Muamalah ada beberapa hal dalam leasing yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, perlu ada muamalah alternatif yang manfaat dan kegunaannya sama, serta legal menurut syari'at Islam. Alternatif dimaksud adalah al bai' bid dain (jual-beli dengan hutang) yang salah satu turunannya adalah bai' bitsaman ajil.

5. Jual beli semacam leasing dengan pemberian hutang ini dibenarkan secara syar'iy berlandaskan pada Firman "Allah SWT" yaitu surat : QS. "Al Baqarah": 275) dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Nasai yang menyatakan bahwa "Rasulullah SAW" 'pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan'.

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, '*Hukum PerusahaanIndonesia*', (Bandung: Citra Aditya Bhakti.HMN,1999).
- Ahmad, Kamaruddin, '*Dasar-dasar Manajemen Investasi danPortopolio*', (Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta,2004)
- Andri Soemitra, '*Bank dan Lembaga KeuanganSyariah*', (Jakarta : Kencana,2009).
- Ascarya, '*Akad & Produk Bank Syariah*', (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Darmawi, Herman, '*Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*', (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006)
- DepartemenAgama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya Madina*": Kompleks Percetakan AL-Qur'an Raja Fahat,1971
- Herman Darmawi, "*Pasar Finansial dan Lembagalembaga Finansial*",(Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, "*LembagaKeuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktik*", (Jakarta: Kencana,2010)
- Ikatan Akuntan Indonesia, "*Standar AkuntansiKeuangan*". (Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Jakarta, 2007)

- Ikatan Akuntan Indonesia, "Standard Akuntansi Keuangan", PSAK No.30 Salemba Empat, (Jakarta 1994).
- International Accounting Standard Committee, "International Accounting Standard No. 17 Accounting for Leases", September 1982.
- Karim Adiwarmman A, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Karim Adiwarmman, "*Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*", (Jakarta: IIIT Indonesia,2003).
- Karim Adiwarmman, "*Fikih EkonomiKeuangan Islam*", (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Karim, Adiwarmman, "*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*", (Jakarta: Rajawali Pers,2009)
- Kasmir, "*Bank dan Lembaga keuangan lainnya*", (Jakarta:Raja Grafindo, 2008).
- SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI No. Kep-122/MKIV/2/1974; No.32/M/SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974, Perizinan Usaha Leasing Pasal 1
- Sumitra, Andi, "*Bank dan LembagaKeuangan Syariah*" (Jakarta: Kencana,2010)
- Sunarto, Zulkifli, "*Panduan Praktis Transaksi PerbankanSyariah*", (Jakarta: Zikrul Hakim,2003)
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, "*Manajemen Pemasaran Bank Syariah*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Thumas Suyatno, "*Kelembagaan Perbankan*", (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Wirnyaningsih, Dkk, "*BankdanAsuransiIslamDi Indonesia*", (Jakarta: Kencana,2005)
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, & Ahim Abdurahim, "*Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontempore*", (Jakarta: Salemba Empat, 2009)